



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1.552/413.107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

LESTARI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Perolehan Izin Kelompok Bermain Nomor : 55/PPK/XI/2005.
Tanggal : 1 Agustus 2005

- a. Bahwa Yayasan Lembaga PPK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1973 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan Lembaga : PPK
Alamat : Desa Supenuh, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain

Nama Kelompok Bermain : LESTARI
Alamat : Desa Supenuh, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal : 1 Agustus 2005